



**PEMERINTAH KOTA MEDAN  
DINAS SOSIAL**

Jalan Pinang Baris No. 114 B Medan 20127

**KERANGKA ACUAN KERJA  
(KAK)**

<b>Nomor DPA</b>	<b>: DPA/A.1/1.06.0.00.0.00.01.0000/001/2022</b>
<b>Kegiatan</b>	<b>: Bimtek Kapasitas Panti</b>
<b>Keluaran</b>	<b>: Jumlah Panti yang mendapatkan Bimbingan dan Teknis dalam memenuhi ketentuan untuk mendapatkan Akreditasi.</b>
<b>Kelompok Sasaran Kegiatan</b>	<b>: LKSA/Yayasan (Panti Asuhan)</b>
<b>Waktu Pelaksanaan</b>	<b>: Triwulan II Tahun Anggaran 2023</b>
<b>Pagu Anggaran</b>	<b>: Rp. 132.655.620,-</b>
<b>Tahun Anggaran</b>	<b>: 2023</b>

# KERANGKA ACUAN KERJA

## ( K A K )

Kegiatan	: Bimtek Kapasitas Panti
Keluaran	: Terpenuhinya Bimbingan dan Teknis tentang Kapasitas dan Kualitas Panti sehingga dapat memenuhi kriteria layak untuk mendapatkan akreditasi.
Kelompok Sasaran Kegiatan	: Panti / Yayasan di Kota Medan
Waktu Pelaksanaan	: 30 s/d 31 Mei 2023 / Triwulan II Tahun Anggaran 2023
Pagu Anggaran	: Rp. 132.655.620,-
Tahun Anggaran	: 2023

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Berbagai alasan seseorang ditempatkan di Panti Asuhan, semisal anak yang kehilangan akan orang tuanya, anak yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga, anak yang ditelantarkan oleh orang tua, maupun anak yang harus dititipkan ke panti / Yayasan dikarenakan kehidupan ekonomi keluarga yang minim atau tidak menentu sehingga tidak memungkinkan untuk diasuh didalam keluarga sehingga solusinya dititipkan ke Panti/Yayasan.

Kota Medan merupakan ibu kota Provinsi Sumatera Utara dengan luas wilayah 265,1 km persegi dengan kepadatan penduduk 9.186,16 jiwa/km persegi. Secara administrasi, Kota Medan terbagi menjadi 21 kecamatan dengan 151 kelurahan. Secara rinci, ada 585,92 ribu jiwa atau 24,06% penduduk Kota Medan yang merupakan kelompok usia belum produktif (0-14 tahun). Kemudian, 144,99 ribu jiwa atau 5,95% penduduk di kota tersebut merupakan kelompok usia sudah tidak produktif (65 tahun ke atas).

Saat ini di Kota Medan telah berdiri sebanyak 100 (Seratus) Panti Asuhan / LKSA dengan jumlah peserta Bimtek sebanyak 200 orang. Akreditasi merupakan wujud apresiasi dan legitimasi Pemerintah terhadap Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) karena peran dan kontribusinya yang sangat besar untuk keberhasilan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Indonesia.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 mengamanatkan, penyelenggaraan kesejahteraan sosial dibuka kesempatan seluas-luasnya untuk keterlibatan banyak pihak terutama unsur masyarakat.

Peran masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial bisa dilakukan oleh perseorangan, keluarga, organisasi keagamaan, organisasi sosial kemasyarakatan, LSM, Organisasi profesi, badan usaha, LKS dan LKS Asing.

## **B. Maksud dan Tujuan**

Maksud dan tujuan dari kegiatan Bimtek Panti ini adalah Panti Asuhan dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dalam melaksanakan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) serta dapat memperoleh akreditasi dari Badan Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial (BALKS) Kementerian Sosial Republik Indonesia.

## **C. Dasar Hukum**

Adapun dasar hukum pelaksanaan kegiatan ini adalah :

1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
4. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2011 tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial.
5. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial.
6. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
7. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan.
8. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Medan Tahun 2022
9. DPA Dinas Sosial Kota Medan Tahun Anggaran 2022.

## **D. Pelaksana**

Pelaksana dari kegiatan ini adalah Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Medan Tahun Anggaran 2023.

## **E. Sasaran**

Adapun sasaran dari kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Panti ini adalah Panti / LKSA yang menangani dan mengasuh Anak (Panti Asuhan) di Kota Medan yang belum mendapatkan Akreditasi dari BALKS Kementerian Sosial Republik Indonesia.

## **F. Bentuk Kegiatan.**

Adapun Bentuk Kegiatan ini adalah Bimtek dengan menghadirkan Nara sumber, antara lain :

1. Dinas Sosial Kota Medan “Tugas dan Fungsi Panti/LKSA”
2. Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara “Fotret Panti/LKSA di Provinsi Sumut”

3. BALKS Kementerian Sosial RI “Urgensi Akreditasi bagi Panti/LKSA”
4. Forum Panti Kota Medan “Panti/LKSA di Kota Medan antara Harapan dan Kenyataan”

G. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan Bimtek ini dilaksanakan pada :

Hari / Tanggal : Selasa s/d Rabu  
Tanggal : 30 s/d 31 Mei 2023  
Pukul : 08.00 Wib s.d selesai  
Tempat : Hotel Madani Medan  
Jalan Sisingamangaraja Medan

**II. SUMBER DANA**

Pelaksanaan Bimbingan Teknis (Bimtek) Panti bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Medan pada DPA Dinas Sosial Kota Medan T.A 2023 senilai Rp.132.655.620,-

**III. WAKTU PELAKSANAAN.**

Triwulan II Tahun Anggaran 2023.

**IV. PENUTUP**

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) disampaikan, dengan harapan menjadi acuan dalam melaksanakan langkah-langkah pada program ini, atas perhatian diucapkan terima kasih.

Medan, 2023  
Disusun Dan Ditetapkan Oleh :  
**KEPALA DINAS SOSIAL KOTA MEDAN**  
**SELAKU PENGGUNA ANGGARAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

**KHOIRUDDIN, S.Sos., S.E., M.M.**  
NIP. 19701117 199007 1 001